



P U T U S A N

Nomor : 0505/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sikembang RT. 02 RW. 06 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sikembang RT. 02 RW. 06 Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0505/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 02 Mei telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2003, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Buku Akta Nikah Nomor: 012/12/I/2004, tanggal 13 April 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran selama ± 5 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 5 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak satu tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat minta dibuatkan rumah oleh Penggugat padahal Penggugat belum mampu, lagipula Penggugat adalah anak tunggal dan kehendak orangtua Penggugat supaya Penggugat dan Tergugat menempati rumah orangtua Penggugat namun tergugat tidak mau dan tetap minta dibuatkan rumah;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2008, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lumeneng dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 5 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan No.0505/Pdt.G/2011/PA.Kjn. Tanggal 06 Mei 2011 dan tanggal 14 Mei 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326024107800072, tanggal 27 April 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/I/2004, tanggal 14 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

3



1. Nama : xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Sikembang Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2003;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak seorang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;---
- bahwa sejak sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisiham dan pertengkaran, disebabkan Tergugat minta dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat, tapi belum dibuatkan karena belum siap bahan;-----
- bahwa sejak Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang selama ± 2 tahun 6 bulan, tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah;-----

2. Nama : xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Sikembang Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sudah 7 tahun;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan telah



dikaruniai anak seorang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

- bahwa sejak sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat minta dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat, tapi belum dibuatkan karena belum siap bahan;-----
- bahwa sejak Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan, tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti, untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Mei 2011, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat minta dibuatkan rumah oleh Penggugat padahal Penggugat belum mampu;-----
- bahwa sejak Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan tidak pernah kembali ketempat tinggal Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memperdulikan penggugat tanpa nafkah, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang



Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut dan belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat minta dibuatkan rumah oleh Penggugat padahal Penggugat belum mampu, kemudian pada bulan Desember 2008 tanpa pamit Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali/berkumpul bersama Penggugat lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat minta dibuatkan rumah oleh Penggugat padahal Penggugat belum mampu, dan sejak Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 sepuluh ribu rupiah , sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut



berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Ongkos panggilan	: Rp. 360.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. BAPP	: Rp. 50.000,00
	-----+
Jumlah	: Rp. 451.000,00